



**NOTA PENJELASAN**  
**GUBERNUR SUMATERA BARAT**  
**MENGENAI**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**TENTANG**

- 1. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU  
PINTU**
- 2. SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH**
- 3. KETENAGALISTRIKAN**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TANGGAL 26 FEBRUARI 2013**

**NOTA PENJELASAN GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**MENGENAI**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**TENTANG**

- 1. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.**
- 2. SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.**
- 3. KETENAGALISTRIKAN.**

**Tanggal 26 Februari 2013**

=====

Assalamualaikum Warrahmatullahi wabarakatuh

Yth. Saudara Ketua dan Wakil Ketua dan Para Anggota Dewan Perwakilan  
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Yth. Saudara-Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi  
Sumatera Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dan Ketua  
Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat;

Yth. Ketua BPK RI Perwakilan Sumatera Barat;

Yth. Saudara Sekretaris Daerah/Staf Ahli/Para Asisten/Kepala  
Dinas/Badan/Kantor/Biro/Lembaga Provinsi Sumatera Barat,  
wartawan dan hadirin yang berbahagia

Mengawali penyampaian Nota Penjelasan ini, marilah kita bersama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita kembali dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka penyampaian Nota Penjelasan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah tentang:

1. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
3. Ketenagalistrikan.

Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shalallahu 'Alaihi Wassalam yang telah membawa umatnya seperti sekarang ini.

**Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia.**

Dalam rapat paripurna hari ini kami akan menyampaikan penjelasan serta latar belakang penyusunan dan pengajuan ke 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yang dikemukakan di atas, sebagai berikut:

**1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintahan daerah, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan, yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat. Pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah adalah merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selanjutnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang informasi investasi daerah, perizinan dan non perizinan adalah dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi daerah, dalam hal ini tentu sangat diperlukan keberadaan pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel dan professional.

Untuk mengantisipasi perkembangan dan dinamika yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat agar seirama dengan tuntutan globalisasi dan otonomi daerah, maka sudah saatnya dilakukan perubahan perilaku yang biasanya dilayani menjadi melayani dan urusan yang dipersulit menjadi dipermudah.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah menyatakan bahwa untuk meningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat di bidang perizinan yang bersifat lintas sektor, Gubernur dapat membentuk unit pelayanan terpadu, yang merupakan gabungan dari berbagai unsur. Unit pelayanan terpadu ini mempunyai fungsi antara lain:

- a. pelaksanaan penyusunan program;
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
- c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
- d. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan; dan
- e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan.

Ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah dimaksud, memberikan peluang untuk membentuk Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan sebutan Badan atau Kantor.

**Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia.**

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ini, merupakan bagian dari perangkat daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang prima dibidang perizinan dan non perizinan, yang terpadu, mudah, transparan, efektif, efisien, cepat dan akurat, serta memudahkan masyarakat yang membutuhkan perizinan.

Perizinan disini maksudnya adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin ataupun tanda daftar usaha. Sedangkan non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan terciptanya keterpaduan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, untuk itu tentu sangat diperlukan suatu lembaga dengan tugas pokok, fungsi dan

kewenangannya sebagai penyelenggara pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Pelaksanaan kewenangan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan oleh Gubernur kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu nantinya, mempunyai ruang lingkup penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yaitu informasi investasi daerah, perizinan dan non perizinan yang diperlukan oleh masyarakat sebagai dasar melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan tertentu yang dikelompokkan dalam rumpun sebagai berikut :

1. Perhubungan
2. Peternakan dan Kesehatan Hewan.
3. Pertambangan dan Energi.
4. Perkebunan.
5. Kehutanan.
6. Komunikasi dan Informatika.
7. Pekerjaan Umum.
8. Kelautan dan Perikanan.
9. Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
10. Kebudayaan.
11. Pariwisata.
12. Pertanian dan Hortikultura.
13. Kesehatan.
14. Lingkungan Hidup.
15. Koperasi, UMKM.
16. Perindustrian dan Perdagangan.
17. Penanaman Modal.

Berkenaan dengan hal yang dikemukakan di atas, maka kami mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan kerangka pengaturan sebagai berikut :

**BAB I : KETENTUAN UMUM**

Memuat pengertian dan istilah-istilah yang terdapat dalam pasal-pasal pengaturan.

**BAB I : PEMBENTUKAN**

Memuat ketentuan mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

**BAB III : ORGANISASI**

Memuat ketentuan mengenai kedudukan, tugas pokok dan fungsi dan kewenangan serta susunan organisasi.

**BAB IV : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Memuat ketentuan mengenai pelaksanaan sebagian tugas pemerintah daerah oleh kelompok jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**BAB V : TATA KERJA**

Memuat ketentuan mengenai koordinasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam pelaksanaan tugasnya.

**BAB VI : ESELONERING DAN KEPEGAWAIAN**

Memuat ketentuan mengenai eselonering dan kepegawaian Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

**BAB VII: PEMBIAYAAN**

Memuat ketentuan mengenai pembiayaan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VIII : KETENTUAN LAIN-LAIN**

**BAB IX : KETENTUAN PENUTUP**

## **2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.**

Berkaitan dengan penarikan sumbangan pihak ketiga perlu disampaikan kepada anggota dewan yang terhormat bahwa penarikan sumbangan pihak ketiga selama ini diakui mengalami kendala, hal ini disebabkan karena tidak samanya pemahaman dari pihak ketiga terhadap Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Januari 2010, Nomor 188.34/17/SJ perihal Penataan Peraturan Daerah dan Retribusi Daerah. Menteri Dalam Negeri hanya melarang daerah untuk menerima sumbangan pihak ketiga, jika di dalam Peraturan Daerah dicantumkan nilai nominal yang harus dibayar pihak ketiga, sedangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, tidak dicantumkan nilai nominal yang harus diberikan oleh pihak ketiga.

Berdasarkan kondisi dimaksud Pemerintah Daerah melalui Surat Gubernur Nomor 974/2274/Dpkd-Retb-2010 tanggal 23 Desember 2010 tentang Penarikan/Pemungutan Sumbangan Pihak Ketiga, mengharapkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dapat melakukan klarifikasi atas keabsahan penerimaan sumbangan pihak ketiga oleh daerah, dan Menteri Dalam Negeri melalui suratnya tanggal 28 Desember 2012 Nomor 188/521.1/SJ perihal Verifikasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, telah menegaskan bahwa daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga. Namun mengingat Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 dimaksud penetapannya masih mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah dicabut dan direvisi seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka Menteri Dalam Negeri meminta agar Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang



Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah agar diubah dan direvisi, untuk itu pemerintah daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hal hal yang dikemukakan di atas, maka dalam rangka menggali, mengembangkan dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah serta adanya peran serta masyarakat untuk ikut membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan, maka perlu dilakukan upaya-upaya seoptimal mungkin dan terus menerus. Untuk itu kami mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah dengan kerangka pengaturan sebagai berikut :

**BAB I : KETENTUAN UMUM**

Memuat pengertian dan istilah-istilah yang terdapat dalam pasal-pasal pengaturan.

**BAB II : TUJUAN DAN PRINSIP**

Memuat ketentuan mengenai tujuan dan prinsip dari sumbangan pihak ketiga kepada daerah.

**BAB III : OBJEK DAN SUBJEK**

Memuat ketentuan mengenai subjek dan objek sumbangan pihak ketiga.

**BAB IV : BENTUK SUMBANGAN PIHAK KETIGA**

Memuat ketentuan mengenai bentuk sumbangan pihak ketiga berupa uang, barang dan/atau jasa.

**BAB V : WILAYAH DAN KEWENANGAN PENERIMAAN SUMBANGAN**

Memuat ketentuan mengenai penerimaan sumbangan yang dapat dilaksanakan di dalam maupun di luar daerah.

**BAB VI : PENGELOLAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA**

Memuat ketentuan mengenai pengelolaan sumbangan pihak ketiga, baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.

**BAB VII : LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Memuat ketentuan mengenai penyampaian laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VIII: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Memuat ketentuan mengenai pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur dalam pelaksanaan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah.

**BAB IX : PERATURAN PERALIHAN**

**BAB X : KETENTUAN PENUTUP**

**3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan.**

Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam,

mempunyai peranan sangat penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional dimaksud.

Mengingat arti penting tenaga listrik bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan pula dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, kemudian Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Dalam rangka peningkatan penyediaan tenaga listrik kepada masyarakat, diperlukan upaya penegakan hukum di bidang ketenagalistrikan. Dalam hal ini pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan, termasuk pelaksanaan pengawasan di bidang keteknikan sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang 30 Tahun 2009, yang meliputi :

- a. Penetapan peraturan daerah provinsi di bidang ketenagalistrikan;
- b. Penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah provinsi;
- c. Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota;
- d. Penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya mencakup lintas kabupaten/kota;
- e. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;

- f. Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- g. Penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- h. Penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi;
- i. Pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi.
- j. Pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk provinsi; dan
- k. Penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh pemerintah provinsi.

**Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia.**

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional dimaksud , maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah. Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dikemukakan di atas , maka pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan dana dalam pengusahaan dan penyediaan tenaga listrik.

Dengan ratio elektrifikasi baru mencapai 73,48%, maka pembangunan ketenagalistrikan merupakan salah satu pembangunan infrastruktur yang sangat mendesak di Sumatera Barat dalam rangka

penyediaan tenaga listrik yang andal, aman dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan neraca daya, pertumbuhan listrik di Sumatera Barat sebesar  $\pm 10\%$  per tahun dengan beban puncak sebesar 397,6 MW dengan daya mampu sebesar  $\pm 503,2$  MW. Dengan kondisi tersebut, kemampuan memenuhi kebutuhan akan penyediaan tenaga listrik masih sangat terbatas yaitu dengan reserve margin hanya  $\pm 30\%$  yang masih jauh dari kondisi ideal serta ditambah dengan beban captive power mencapai  $\pm 178$  MW.

Sementara itu ketersediaan sumber energi di wilayah Sumatera Barat cukup banyak yaitu seperti potensi tenaga air  $\pm 1100$  MW, potensi panas bumi  $\pm 1656$  MWe, potensi minyak dan gas serta potensi tenaga surya.

Pemanfaatan potensi tersebut di atas belum dilakukan dengan optimal, seperti potensi tenaga air, saat ini kapasitas terpasang PLTA baru sebesar 253,5 MW. Untuk potensi panas bumi, saat ini sedang berlangsung eksplorasi di Kabupaten Solok Selatan dengan potensi cadangan  $\pm 606$  MWe.

Selanjutnya dalam rangka pencarian potensi minyak dan gas, saat ini sedang berlangsung kegiatan eksplorasinya pada lokasi Blok Singkarak oleh investor dengan wilayah kerja  $\pm 3.930$  Km<sup>2</sup> dan Blok Sumatera yang berada antara Pantai Barat Sumatera dan Kepulauan Mentawai, disamping itu juga tersedia potensi tenaga surya dengan kapasitas tidak terbatas dan potensi energi lainnya.

Selanjutnya dengan potensi yang ada, terbuka peluang untuk pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik di Sumatera Barat, guna percepatan dan pemenuhan kebutuhan akan daya listrik. Untuk menciptakan usaha pengelolaan tenaga listrik yang andal dan produktif,

perlu dibuat suatu regulasi dalam pengelolaan usaha ketenagalistrikan di Wilayah Sumatera Barat.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik , usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah , Badan Usaha Swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi dan swadaya masyarakat.

**Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia.**

Selanjutnya dapat juga disampaikan bahwa tenaga listrik selain bermanfaat, juga dapat membahayakan, oleh karena itu untuk lebih menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keamanan instalasi dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik, maka instalasi tenaga listrik harus memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan dengan menggunakan peralatan dan perlengkapan listrik yang memenuhi standar peralatan di bidang ketenagalistrikan.

Berkenaan dengan penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana yang dikemukakan di atas, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, perlu menetapkan kebijakan, pengaturan dan pengawasan dalam usaha penyediaan serta pemanfaatan tenaga listrik, sesuai dengan tujuan pembangunan ketenagalistrikan yaitu menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik , dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, untuk itu

kami mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan dengan kerangka pengaturan sebagai berikut :

#### **BAB I : KETENTUAN UMUM**

Memuat pengertian dan istilah-istilah yang terdapat dalam pasal-pasal pengaturan serta asas, tujuan dan ruang lingkup pengaturan ketenagalistrikan.

#### **BAB II : KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH**

Memuat ketentuan mengenai kewenangan pemerintah provinsi dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan.

#### **BAB III : RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN**

Memuat ketentuan mengenai rencana umum ketenagalistrikan daerah, yang meliputi:

- a. Prakiraan kebutuhan tenaga listrik;
- b. Potensi sumber energi primer; dan
- c. Jalur lintas transmisi.

#### **BAB IV : USAHA KETENAGALISTRIKAN**

Memuat ketentuan mengenai usaha ketenagalistrikan, yang meliputi usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik.

#### **BAB V : HARGA JUAL, SEWA JARINGAN DAN TARIF TENAGA LISTRIK**

Memuat ketentuan mengenai harga jual dan sewa serta tarif tenaga listrik.

#### **BAB VI : LINGKUNGAN HIDUP DAN KETEKNIKAN**

Memuat ketentuan bahwa kegiatan perusahaan ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang

lingkungan hidup, dan juga memuat ketentuan keteknikan ketenagalistrikan yang meliputi :

- a. Keselamatan ketenagalistrikan;
- b. Instalasi tenaga listrik;
- c. Peralatan dan pemanfaatan keselamatan ketenagalistrikan; dan
- d. Tenaga Teknik.

#### BAB VII : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Memuat ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan izin operasi.

#### BAB VIII: PENYIDIKAN

Memuat ketentuan mengenai kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang ketenagalistrikan yang dapat dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu selain dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### BAB IX : SANKSI ADMINISTRASI

Memuat ketentuan mengenai sanksi administrasi yang dapat diberikan kepada setiap orang atau Badan Usaha yang melakukan pelanggaran administrasi.

#### BAB X : KETENTUAN PIDANA

Memuat ketentuan sanksi pidana yang diberikan kepada setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan di bidang penyediaan ketenagalistrikan.

#### BAB XI : KETENTUAN PERALIHAN

#### BAB XII : KETENTUAN PENUTUP



**Saudara Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia.**



Akhirnya perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang terhormat, atas kesempatan yang diberikan untuk penyampaian Nota Penjelasan Gubernur terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang:

1. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
3. Ketenagalistrikan.

Selanjutnya kami berharap bahwa dengan semangat kebersamaan, kita dapat merumuskan dan melahirkan Peraturan Daerah yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Barat dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan dan perlindungan bagi kita bersama.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**  
  
**IRWAN PRAYITNO**